

GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 40 /III.12/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencapaian swasembada beras secara nasional, Provinsi Lampung sebagai salah satu sentra produksi padi harus mengoptimalkan upaya untuk meningkatkan produksi padi setiap tahun;
 - b. bahwa keberhasilan peningkatan produksi padi dan program Peningkatan Produksi Beras Nasional merupakan sinergisitas dari kinerja banyak Unit/Istansi kerja di daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas masing-masing Unit/Instansi kerja, perlu membentuk Tim pembina Peningkatan Produksi Beras Nasional Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 95/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Pelimpahan wewenang Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 45/Permentan/OT.140/8/2011 tentang tata Hubungan Kerja Antara Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 2/HK.310/C/1/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan program dan Kegiatan Pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merumuskan program dan rencana kerja peningkatan produksi padi Provinsi Lampung;
- b. merumuskan kegiatan pengkajian dan mengidentifikasi spesifik lokasi yang mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional Provinsi Lampung;
- c. merumuskan program penyuluhan mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional Propinsi Lampung;
- d. merumuskan program prasarana dan sarana mendukung P2BN Provinsi Lampung; dan
- e. menyusun matrik program/kegiatan peningkatan produksi beras Provinsi Lampung.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan Tim Pembina Provinsi Lampung;
 - b. mengumpulkan data indikatif dan definitif dalam rangka perencanaan peningkatan produksi padi;
 - c. membangun data base yang terkait dengan peningkatan produksi padi;
 - d. memfasilitasi perencanaan rapat koordinasi Tim Pembina Provinsi Lampung;
 - e. menjabarkan matrik program/kegiatan Peningkatan Produksi Beras Nasional;
 - f. mengkompilasi dan mengolah laporan dari Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan peningkatan produksi padi; dan
 - g. menyiapkan laporan Tim Pembina Provinsi mengenai perkembangan pelaksanaan peningkatan produksi padi;
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25/3/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/296 /III.12/HK/2012

TANGGAL : 26 - 12 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
- Wakil Ketua I : Kepala Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
- IV Sekretaris : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung
3. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung
6. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
7. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/298/III.12/HK/2012
TANGGAL : 26 - 03 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Kepala Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- V. Anggota ⁹/₃ 27/2012: 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung
2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung
3. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Provinsi Lampung
4. Kepala Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung
5. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung
6. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
7. Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
8. Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 1007 /III.12/HK/2012
TANGGAL : 20 - 3 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL (P2BN)
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Budidaya Serealia Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-
umbian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan
Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.